



SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 300/18/Kesbang.I/2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor : 267/PE/02/2023/D5 Tanggal 12 Februari 2023 Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Pembentukan Paskibraka Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : **POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE**
NIP : 19780831 201001 1 005
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural

- Untuk : 1. Di samping jabatannya sebagai Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural, juga bertugas sebagai **Admin Operator Aplikasi Transparansi BPIP** dalam rangka Rekrutmen dan seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Drs. EDIE FAGANTI

Pembina Tk.I

NIP. 19650802 199403 1 010

Tembusan :

1. Kepala BPIP
c.q Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi di-Jakarta

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**